

**PRAKTIK PERCERAIAN MASYARAKAT MANDAILING NATAL  
ANALISIS KEBERANJAKAN DARI FIQH KEPADA HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA**

**Asrul Hamid**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal**

**Email: asroel.nasution@gmail.com**

**Dedisyah Putra**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal**

**Email: dedi.jundullah@gmail.com**

**ABSTRACT**

A marriage contract in Islamic law is not merely a civil matter, but a sacred bond (*mitsaqan ghalidzan*). However if among husband and wife always inevitable disputes and have tried to have mediation but did not succeed, the way to through is divorce. Divorce is the last way that must be taken in the resolution for disputes and domestic problems. If observed, the rules of fiqh regarding divorce, seem as though giving too much power to men. Although divorce is a private matter, both of the collective will or the will of one of the parties that should not need the intervention of the government, but to avoid arbitrary actions, especially from the husband's side and also for the sake of legal certainty, the divorce must go through a court institution, such as ruled by Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, Undang-undang No. 3/2006 and Kompilasi Hukum Islam (KHI), it is a move of fiqh from the classical fiqh to the modern fiqh (marriage law). With this perspective, Islamic law is actually one of the expressions of religious experience of lives of Muslims.

**Keywords:** *divorce, indulgence, marriage law*

**ABSTRAK**

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*). Namun jika antara suami isteri selalu terjadi perselisihan yang tak terhindarkan dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil,

jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga. Jika diamati, aturan-aturan fiqh berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan, seperti yang dikehendaki Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal tersebut merupakan keberanjakan fiqh dari fiqh klasik ke fiqh modern (hukum perkawinan). Dengan perspektif seperti inilah, hukum Islam sejatinya merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama dalam kehidupan orang Muslim.

**Kata kunci :** *perceraian, keberanjakan, hukum perkawinan*

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah *sunnatullah* bagi umat manusia, hal ini ditetapkan Allah untuk menjaga kehormatan umat manusia dan juga untuk membedakan umat manusia dengan makhluk lainnya. Sudah menjadi kodrat segala sesuatu yang ada di dunia ini mempunyai pasangan masing-masing. Dalam Alquran Allah befirman dalam surah Az-Dzariyat (51) ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

artinya “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S Az-Dzariyat (51) : 49).

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud. (Amiur Nuruddin, 2004).

Perkawinan juga harus didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang, serta saling menghormati. Namun jika antara suami isteri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak bisa saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tak terhindarkan lagi dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, Islam memandang perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci agama. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda,

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود)

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah talak.”(HR Abu Daud).( Abu Dawud; Muh. Muhyiddin,TT).

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak (Soemiati 1986). Jika diamati, aturan-aturan fiqh berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah fiqh memberi aturan yang sangat longgar, bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Seolah-olah talak menjadi hak *prerogatif* laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan isteri secara sepihak. (Amiur Nuruddin, 2004); (Fathurrahman Djamil 1999); (Muhammad Iqbal. 1975) <sup>1</sup> Namun, Islam membuat hukum untuk memperbaiki dan menyelamatkan dari hal yang membahayakan dan kerusakan yang lebih fatal.

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah. Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan. (M. Yasir Nasution, 2004;

---

<sup>1</sup> Seperti halnya dengan fiqh yang merupakan hasil dari penelitian dan pengkajian yang dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan yang terperinci tentang tingkah laku mukallaf diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari'ah. Hasil pemahaman ini disebut dengan fiqh. Fiqh senantiasa berubah.

Joseph Schacht, 1964). Walaupun dalam hukum Islam)<sup>2</sup> tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah seyogyanya umat Islam mengikuti ketentuan tersebut. (Tarmizi M. Jakfar, 2007).

Praktik perceraian di luar Pengadilan Agama ini masih banyak terjadi pada masyarakat Mandailing Natal. Masyarakat lebih memilih bercerai di luar Pengadilan Agama, padahal hal tersebut banyak mendatangkan *mafsadat/ madarat*, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan isteri dan anak. Oleh karena itu, keharusan bercerai di depan sidang Pengadilan Agama memberikan justifikasi bahwa perceraian tersebut didasarkan kepada prinsip maslahat. (M. Yahya Harahap, 1999; Yudian W Asmin, 1995; Yudian W Asmin, 1995).<sup>3</sup>

## **Metode Penelitian**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, sikap dan harapan masyarakat. (Noeng Muhajir, 1989) Mandailing Natal yang dijadikan obyek dalam penelitian, dan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pandangan masyarakat tentang perceraian di luar

---

<sup>2</sup>Penyebutan hukum Islam merupakan terminologi baru dalam khazanah keilmuan Islam. Sebelum *term* ini muncul dan menjadi istilah populer, istilah yang populer digunakan di kalangan umat Islam adalah *al-syari'ah*, *al-hukm al-syari'ah* dan *al-fiqh*. Diperkirakan sebutan hukum Islam dipergunakan setelah umat Islam mengadakan kontak dengan dunia Barat, yaitu ketika sistem sosial mereka yang termasuk di dalamnya masalah pranata hukum yang dalam penataannya relatif lebih maju dalam pengendalian kehidupan masyarakat.

<sup>3</sup> Pertimbangan maslahat dalam pengaturan cerai di Pengadilan adalah merupakan sebuah terobosan khususnya dalam KHI, di mana selama ini tidak dikenal dalam fiqh klasik, bahkan vacuum dari al-Qur'an dan hadits. Begitu juga dengan terobosan lain seperti pencatatan nikah, pembagian harta bersama, kawin hamil, dilarang pria menikahi wanita non muslim dan lain-lain.. Dalam tradisi pemikiran hukum Islam penggunaan maslahah sering dikaitkan dengan Imam Malik. Bahkan, as-Syathibi dalam *al-Itisam* menyebutkan bahwa Imam Malik telah menggunakan maslahah sebagai dasar penetapan hukum sekalipun, kalau ditinjau dari sejarah pemunculan, istilah maslahah secara eksplisit sudah menjadi standar para fuqaha dalam menentukan hukum Islam. Lihat misalnya, pada periode awal perkembangan fiqh penggunaan prinsip 'baik', 'sah' dan lain-lain banyak dijumpai dan hal itu sering dialamatkan kepada Imam Malik bin Anas. Menurutnya teori maslahat digunakan ketika menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan dan tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits. Ia menggunakan konsep ini sebagai jalur alternatif dalam memahami hukum Islam.

Pengadilan Agama. Sedangkan sifat penelitian dalam penulisan ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu persepsi/pemahaman masyarakat tentang perceraian di luar Pengadilan Agama, kemudian dianalisis dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *kualitatif* untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Lexy J. Moleong, 2005).

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

#### **a. Sumber Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. (Saifuddin Azwar, 1998) Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi tentang pelaksanaan cerai di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Mandailing Natal.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku panduan tentang obyek perceraian yang menjadi penelitian penulis, dan buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian tentang praktik perceraian pada masyarakat Mandailing Natal.

### **D. Analisis Data**

Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan

data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.(Lexy J. Moleong, 2005) Analisis data tersebut menggunakan *metode kualitatif*, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.( Koentjaraningrat, 1991) Dalam hal ini terlebih dahulu menjelaskan berbagai hal tentang praktik perceraian di luar sidang pengadilan dalam masyarakat Mandailing Natal, kemudian diambil tindakan-tindakan yang konstruktif apakah idealis hukum itu berlaku secara efektif dan perilaku hukum betul-betul sesuai dengan tujuan diciptakannya suatu peraturan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah, putus hubungan (sebagai suami isteri), yang mendapat tambahan awalan “per” dan akhiran “an”. Kemudian terbentuklah kata perceraian yang mengandung makna perpisahan atau proses dalam hal berpisah.( Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) Dalam kamus Al-Munawir, kata cerai adalah terjemahan dari bahasa Arab “talaq” yang secara bahasa artinya melepaskan ikatan.(Victoria Neufeldt,1995) Dalam istilah, perceraian bermakna proses pembatalan secara resmi suatu perkawinan (Victoria Neufeldt,1995) menurut adat atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, setelah perceraian dilakukan, hubungan suami isteri menjadi putus. (*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 1990)

Dalam istilah fiqh, perceraian biasa disebut dengan *talaq* atau *furqah*. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian istilah ini oleh ahli fiqh diberi arti perceraian antara suami dan isteri.( Kamal Mukhtar , 1993; Soemiyati,2004)

Beberapa ahli fiqh telah memberikan pengertian secara bahasa, di antaranya menurut Yusuf Musa, *talaq* mengandung arti *at-tarku* (meninggalkan) dan *al-firaq* yang artinya berpisah.(Yusuf Musa,1956) Menurut Abdurrahman al-Jaziri, kata *talaq* bermakna *hall al-qayyid* (membuka ikatan). Jadi mentalak isteri berarti membuka ikatan

perkawinan. (Abdurrahman al-Jaziri, 1999) Sementara as-Sayyid Sabiq mengartikan *talaq* secara bahasa diambil dari kata *al-itlaq* yang berarti *al-irsal* (melepaskan) dan *at-tarku* (meninggalkan). (Asy-Sayyid Sabiq, 1983) Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat 1). (R. Subekti, 2006) Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Pagar, 2010)

Dari definisi di atas, bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan dan talak merupakan suatu yang disyariatkan. (Syaikh Hasan Ayyub, 2006) Dan jelaslah bahwa talak merupakan sebuah cara yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Tarigan 2004).

## B. Dasar Hukum Perceraian

Dalam hal ini agama Islam telah terlebih dahulu mengatur sedemikian rupa masalah perceraian ini dengan menurunkan ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits Nabi yang berkenaan dengan perceraian tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri, di antaranya yaitu: Surah Al-Baqarah (2) ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu



mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 229).

Surah Al-Baqarah (2) ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 230).

Surah Ath-Thalaq (65) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka



(diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S Ath-Thalaq (65) : 1).

Selain ayat-ayat tersebut terdapat pula hadits-hadits Nabi yang dipahami sebagai dasar hukum perceraian, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مُرُّهُ فَلْيُرْجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ إِمْسَاكَ بَعْدَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبَلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a., sesungguhnya ibnu Umar telah menthalag isterinya, sedang isterinya itu dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW., maka Umar Ibnu Khatab menanyakan hal yang demikian kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda: suruhlah agar merujuk isterinya itu, kemudian hendaklah ia menahan istrinya itu hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian sesudah itu jika ia mau ia boleh memegang (tetap menggaulinya) isterinya sesudah itu dan jika ia mau ia boleh menthalagnya. Menthalag isteri agar menjalankan masa ‘iddahnya.” (H.R Bukhari). (Al-Imam Al-Bukhari, 1958)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَّقَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ. إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آثَةٌ فَلَوْ إِمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : Adalah thalaq pada masa Rasulullah SAW., masa Abu Bakar dan dua tahun masa pemerintahan Umar, thalaq tiga jatuh satu, maka berkata Umar Ibnu Khatab: Sesungguhnya manusia tergesa pada urusan yang boleh mereka

lakukan perlahan, lalu aku lakukan yang demikian atas mereka.” (H.R Muslim). (Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj, 1992)

Adapun dasar hukum perceraian yang berlaku di Indonesia diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38 berbunyi : Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan Pengadilan. (Pagar; 2010)

Selanjutnya Pasal 39 berbunyi :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. (Pagar; 2010)

Tidak hanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menjelaskan perceraian. Di antaranya pada Pasal 113 yang menyebutkan bahwa : Perkawinan dapat putus karena : 1) Kematian, 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan Pengadilan. (Pagar; 2010)

Selanjutnya Pasal 114 menyebutkan bahwa : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. (Pagar; 2010)

Pasal 115 menyebutkan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Pagar; 2010).

### **C. Praktik Perceraian Pada Masyarakat Mandailing Natal**

Setiap masyarakat memiliki budaya hukum yang menjadi ciri khas individu-individu para anggotanya secara kolektif.

Salah satu di antaranya adalah budaya hukum. Budaya hukum menyangkut pemahaman umum masyarakat tentang pengertian hukum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum yang berisikan aturan-aturan yang perlu atau tidak perlu ditaati. Dengan aturan-aturan ini, kegiatan masyarakat berjalan dengan tertib sehingga memungkinkan anggotanya untuk bergerak dengan leluasa sesuai aturan-aturan tersebut, berkreasi dan menciptakan peradaban, (Rifyal Ka'bah; 1998) termasuk salah satunya dengan mewariskan budaya hukum. Budaya tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain, ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun. Agama ini berisikan perintah dan larangan yang mengendalikan pandangan hidup para pengikutnya, termasuk dalam bidang hukum. (Rifyal Ka'bah; 1998)

Oleh karena hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah untuk memaksa masyarakat berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat itu. Selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan suatu institusi yang steril dan suatu skema yang selesai. Hukum tidak ada dalam dunia abstrak, melainkan ada dalam kenyataan di masyarakat. (Satjipto Raharjo; 2009). Akan tetapi, masyarakat membutuhkan legalitas formal terhadap berlakunya (efektifnya) pemberlakuan hukum. Oleh karena itu, institusi pengadilan merupakan suatu keniscayaan.

Berbicara tentang perceraian di luar pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, tidak terlepas dari masalah sosiologi yang terjadi di masyarakat akibat dari perubahan sosial dan kondisi di mana masyarakat itu berada dan juga tidak dapat dilepaskan dengan pendapat fiqih ulama klasik. Jika ditilik lebih seksama, nampaknya tidak satupun para imam mazhab yang mengharuskan adanya tempat khusus, termasuk di pengadilan, yang membuat sah terjadinya perceraian. Dengan kata lain, di tempat mana saja yang pantas dan layak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mahmudin Pasaribu Ketua MUI Kab. Mandailing Natal:

“Talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama itu sah, karena kalau dilihat dasar hukumnya di Alquran dan Hadits tidak ada yang menjelaskan harus di pengadilan, bahkan pendapat pun tidak ada yang mengatakan talak itu dianggap sah ketika dijatuhkan di pengadilan”

Pendapat yang dirujuk dari ulama klasik tersebut di atas, tidak terlepas dengan kondisi riil pada masanya yang memang belum ada lembaga peradilan seperti pada saat sekarang. Namun demikian pada masa sekarang ini, juga banyak ditemui para tokoh agama yang berpendapat sama terkait perceraian di luar pengadilan, salah satunya Bapak H. Syamsir, beliau menyatakan :

“Talak di luar pengadilan itu sah, dengan pertimbangan bahwa talak bukanlah permainan, karena kalau kita hanya berpedoman kepada KHI yang menyatakan perceraian itu harus di pengadilan, akhirnya masyarakat beranggapan “kalau hanya di pengadilan baru sah talak, berarti dijatuhkan pun di rumah berarti belum jatuh, akhirnya masyarakat menganggap remeh dan mempermainkan talak. Seharusnya pengadilan hanya men-sahkan perceraian saja, karena masyarakat lebih mempedomani fiqh Syafi’i daripada KHI dalam menyelesaikan perkara perceraian.”

Senada dengan itu, tokoh agama dari pengurus Nahdlatul Ulama (NU), Bapak H. Zainal Arifin, juga mengatakan perceraian itu sah di luar Pengadilan Agama :

“Perceraian di luar Pengadilan Agama itu sah, tapi sebagai warga negara harus taat kepada hukum, agar tidak menyulitkan para pihak yang melaksanakan perceraian tersebut, dan juga untuk kejelasan status hukumnya nanti pasca perceraian, serta akan jelas terlihat alasan yang memperkuat terjadinya perceraian itu.”

Senada dengan itu, Bapak. H. Mursal Lubis, salah satu tokoh agama dari pengurus Muhammadiyah menjelaskan :

“Pandangan Muhammadiyah tentang perceraian di luar Pengadilan Agama itu sah, akan tetapi bila ditinjau dari hukum perceraian di Indonesia harus secara resmi melalui Pengadilan Agama, organisasi Muhammadiyah mendukung sepenuhnya karena mengingat tidak mudahnya seorang suami menjatuhkan perceraian,”

Selanjutnya, apabila dilihat dari sudut pandang pelaku perceraian sendiri bagaimana mereka menyikapi tentang perceraian di luar Pengadilan Agama, mereka memberikan jawaban yang bervariasi, jika dilihat dari hukum Islam. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Azizah:

“Perceraian di luar Pengadilan Agama itu menurut saya sah dan boleh menurut hukum agama saja tapi belum sah menurut hukum negara karena belum dilaksanakan di pengadilan.”

Sama halnya juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti:

“Talak itu sah dijatuhkan meskipun di rumah, menurut hukum agama yang saya dengar disampaikan oleh guru-guru di pengajian, tidak harus di pengadilan.”

Akan tetapi, pendapat yang berbeda dijelaskan oleh Ibu Asnur:

“Perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan Agama, hal ini penting untuk kejelasan status, karena apapun ceritanya, perceraian itu akan menyisakan permasalahan di belakang hari, dan yang sering dirugikan itu lebih dominan perempuan, oleh karena itu, saya melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama apalagi di daerah saya di Kecamatan Natal.”

Senada dengan itu, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nelly :

“Meskipun perceraian yang dipahami oleh masyarakat bahwa perceraian itu tak mesti ke Pengadilan Agama, tapi saya tidak sependapat dengan itu, apalagi saya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), kami diharuskan apabila bercerai itu harus dilakukan di Pengadilan Agama, oleh karena itu, waktu saya bercerai, itu dilakukan di Pengadilan Agama, meski dengan proses yang panjang karena memang masalah perceraian kami sangat rumit terutama masalah hak asuh anak. Tapi akhirnya selesai dan tidak menimbulkan masalah baru, sekarang saya sudah menikah lagi dengan suami baru saya.”

Praktik perceraian pada masyarakat Mandailing Natal juga dilakukan secara kekeluargaan, maksudnya perceraian mereka diselesaikan dengan mempertemukan keluarga, seperti penuturan bapak Ahmad Soleh:

“Percekcokan yang terjadi di keluarga, awalnya diselesaikan dengan kakakmu (isteri) tapi tidak pernah menemukan jalan keluar, kemudian keluarga lah yang berusaha untuk menyelesaikannya, yaitu orang tua yang mendamaikan kami, menasehati agar jangan berpisah tapi itu juga tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya disampaikan ke tokoh masyarakat dari pihak saya dan pihak perempuan untuk menyelesaikannya, tapi akhirnya setelah didamaikan tetap juga tidak juga menemukan kata untuk bersama, akhirnya terjadi perceraian di depan semua keluarga.”

Dalam sistem hukum adat pada masyarakat Mandailing Natal, hukum adat berlaku secara luas bersama dengan hukum Islam. Konsekuensi dari berlakunya hukum adat, peranan tokoh masyarakat (*hatobangon*) menjadi penting dalam kehidupan masyarakat. Tokoh agama juga memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum Islam.

Keadaan ini berpengaruh pada pelaksanaan perceraian yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam masalah perceraian tidak serta merta memberi ruang dari sejak awal. Keterlibatannya dimulai sejak keluarga dari pasangan suami isteri yang hendak bercerai tidak sanggup mengatasi permasalahan yang terjadi. Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dimulai seiring diadakannya perdamaian bagi suami isteri dan dengan keluarga dari kedua belah pihak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Waris Nasution:

“Tokoh agama dan tokoh adat tidak secara langsung terlibat jika ada terjadi permasalahan. Tapi setelah permasalahan menjadi besar antara suami dan isteri, kemudian orang tua ataupun mertua tidak sanggup lagi menyelesaikan permasalahan, barulah keluarga minta tolong kepada tokoh agama dan tokoh adat untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut ke arah yang sebaiknya.”

Selain cara kekeluargaan yang melibatkan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan tokoh agama atau tokoh adat setempat, perceraian dapat terjadi hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak (suami-isteri). Sebagai bukti bahwa ikatan perkawinan mereka telah berakhir, suami membuat surat yang ditandatangani, sebagai alat bukti. walaupun hanya dengan tulisan tangan. Dan ada yang sama sekali tidak memakai surat cerai, cukup si suami mengucapkan ikrar talak secara lisan saja. Oleh karena itu, menurut pengamatan (observasi) yang terjadi pada masyarakat Mandailing Natal, bahwa pada umumnya masyarakat Mandailing Natal berpendapat perceraian di luar Pengadilan Agama itu sah dan boleh untuk dilaksanakan, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang sadar hukum bahwa sebaiknya perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan Agama.

#### **D. Perceraian : Keberanjakan dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan di Indonesia**

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wa al-makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif-tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wan Nihayatul Muqtaashid*, menyatakan bahwa:

“Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur’an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.” (Rusyd TT)

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum baru yang



tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang penting, maka perlu ditegaskan bahwa agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di tengah-tengah masyarakat, mungkin berubah". Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perubahan dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual, tetapi secara kontekstual. Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia. (Uways 1998)

Di sinilah sesungguhnya tugas seorang cendekiawan muslim untuk merumuskan pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang melingkupinya agar agama menjadi fungsional dan bisa membumi. Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa "perubahan fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan" (al-Jauziyah t,t), (ash-Shiddiqie 1993) Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan "hukum itu berputar bersama *'illat*-nya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum" (Fathurrahman 1996)h

Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam istilah ushul fiqh disebut ijtihad berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. (Bakri 1996) (Khallaf 1968) Antara upaya ijtihad di

satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijtihad, baik langsung atau tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh antara lain kemajuan ilmu dan teknologi, sedangkan disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. (Khallaf 1968)

Kecenderungan masyarakat Mandailing Natal yang enggan beranjak dalam mempraktekkan hukum Islam yang ada dalam fiqh Islam kepada hukum positif tersebut adalah disebabkan karena masih adanya kesimpangsiuran antara istilah “fiqh Islam” dan istilah “syari’at Islam” dalam masyarakat Islam, kedua istilah tersebut kadang dipandang sebagai suatu yang sama. Sebagai dasar berpijak untuk menganalisa persoalan tersebut, dalam Alquran surah An-Nisa’ (4) ayat 59 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya)....” (Q.S An-Nisa’ (4) : 59).

Dari ayat tersebut dapat diambil *dalalah* (kesimpulan hukum) bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada “*ulil amri*” di samping harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengacu pada makna “*ulil amri*” tersebut bila dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu surah An-Nisa’ (4) ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....” (Q.S An-Nisa’ (4) : 58).

Maka dapat dipahami bahwa orang-orang beriman telah diberi kewenangan oleh Allah Swt untuk membuat hukum perundang-undangan. Dengan begitu, maka hukum Islam itu bersumber dari Alquran, hadits (sunnah) dan keputusan “*ulil amri*”, dan kewenangan membuat hukum perundang-undangan oleh “*ulil amri*” tersebut selain harus didasarkan pada keadilan juga harus berdasarkan kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya. (Djazuli 2007) (As-Syuyuti 1979)

Maka, “*ulil amri*” dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 59 tersebut dalam konteks sekarang lebih tepat diartikan sebagai “pemerintah yang sah/penguasa”, dengan seperangkat sistem hukumnya. Oleh karena itu, untuk adanya suatu peraturan hukum yang jelas sebagai pedoman agar tercipta kepastian hukum, dengan merujuk kepada kaidah fiqhiyah :

حكم الحاكم يرفع الخلاف

Artinya : Hukum hakim itu menghilangkan perbedaan pendapat. (As-Syuyuti 1979)

Fiqh sebagai konsep-konsep aplikasinya, tidak dapat lepas dari pengaruh perubahan zaman dan *interplay* dengan situasi. (Chatib 1980) (Qaradhawi 1995)) Norma-norma keagamaan tersebut disimpulkan oleh para ulama melalui proses *ijtihad* dari sumber-sumber keagamaan (*al-masadir al-diiniyya*) yang dalam kenyataannya secara tekstual sering berbeda satu sama lain. Dari gugusan informasi yang saling berbeda itulah kemudian ditarik rumusan norma-norma hidup tersebut dengan menggunakan metodologi, pendekatan dan kaidah penafsiran (*thariq al-istinbath*) tertentu. (Nasr, Ideas and Realities of Islam 1979) (Coelson 1969)

Maka sejatinya Kompilasi Hukum Islam (KHI) boleh disebut sebagai *ijma'* ulama lokal Indonesia. Maka seharusnya masyarakat Mandailing Natal memahami bahwa perceraian itu harus di depan pengadilan adalah demi terwujudnya kemaslahatan bagi semua pihak, kemudian memahami bahwa perceraian itu harus di depan sidang pengadilan merupakan

keberanjakan fiqh dari fiqh klasik ke fiqh modern yaitu hukum perkawinan di Indonesia. Dengan perspektif seperti inilah, hukum Islam sejatinya adalah merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting dalam kehidupan orang Muslim. (Scacht 1996) (Denny 1994) (Anderson 1976)), (H.R. Gibb 1967) (Ainurrafiq 2002)),<sup>4</sup> Hukum Islam akan terasa sebagai inti utama doktrin Islam dan merupakan penjelmaan konkrit kehendak Allah Swt. di tengah-tengah masyarakat.<sup>5</sup> Hukum Islam diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya baik yang bersifat individual maupun kolektif bermuara kepada terciptanya kemaslahatan (*al-maslahat li al-ibad*).

## PENUTUP

Perkawinan adalah ikatan suci antara suami isteri namun tidak boleh dipandang tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan. Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditujukan khusus bagi umat Islam. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya perceraian yang sesuai dengan prosedur perundang-undangan, Padahal ketentuan tersebut

---

<sup>4</sup> Dalam konteks ini, salah seorang orientalis mengatakan "Hukum Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup Muslim, dan merupakan inti dan sari pati Islam itu sendiri". Pernyataan senada, yang menunjukkan arti penting hukum bagi orang Muslim, juga dilontarkan).

<sup>5</sup> Secara Substansial, hukum Islam menunjukkan pesan-pesan kehendak dan instruksi Tuhan, tetapi Tuhan pun memberikan hak kepada manusia untuk memahaminya. Dalam ungkapan Coulson, meskipun hukum Islam merupakan pemberian Tuhan, tetapi manusia yang harus memformulasikannya.

hanya mengatur secara formalnya saja, sedangkan hukum materil yang diterapkan adalah tetap materi hukum Islam. Maka sejatinya fiqh merupakan produk pemikiran hukum Islam sebagai hasil dari ijtihad para ulama (*fuqaha*) yang bersifat dinamis bukan statis. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perceraian itu harus di pengadilan karena pertimbangan *maslahat al-ammah*.

Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhari, Al-Imam, *Sahih Bukhari* (Beirut, Darul-Fikr, 1958)
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin* (Bairut: Daar al-Fikr, t,th)
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999)
- Asmin, Yudian W, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas,1995)
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, cet. 1, 1996)
- Chatib, Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Masyarakat* (Jakarta: Intermasa, 1980)
- Coelson, Noel J., *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1969)
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Kitab at-Talaq, Bab fi Karahiyat at-Talaq, (ttp: Dar Al-Fikr, t.t)
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976-1977)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1988)
- Djazuli, H.A., *Kaidah-kaidah Fiqh*, "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis," cet. Ke-2, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007)
- Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta : Cipta Adi Putra, cet. ke-1, 1990)
- Jakfar, Tarmizi M., *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007)
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU*, cet. 1, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998)
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. IX, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-21, 2005)
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989)
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, cet. ke-3, 1993)
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir : Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, cet. ke-14, 1997)
- Musa, Yusuf, *al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah fi al-Fiqh al-Islam* (Mesir : Dar al-Kitab al-Qarbi, 1956)
- Muslim, Imam Abi Husen bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Hadits ke-1472 (Beirut, Darul-Fikr, 1992)
- Nasr, Sayed Husen, *Ideas and Realities of Islam* (London: Unwin Paperbacks, 1979)
- Neufeldt, Victoria and Guralnik, David B., (ed), *Webster's New World Collage Dictionary* (New York : Simon & Schuster, Inc, edisi ke-3, 1995)
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, (Medan : Perdana Publishing, 2010)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)
- Rusyd, Ibn, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, t,th)
- Sabiq, Asy-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983)
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : PT Pradnya Paramita, cet ke-37, 2006)
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996)